

Tentang Revisi UU Penyiaran

Oleh: Mohammad Zamroni

Ada titik terang bahwa pada tahun ini pula akan disahkan setelah enam belas tahun berlalu. Lantas pertanyaannya, akhir disahkannya RUU Penyiaran kali ini akankah sekaligus mengakhiri ketidakpuasan publik?

rumusan revisi UU Penyiaran hanya sebatas sebagai relasi *business and politics as usual* semata. Mengapa tidak? Hadirnya draf pasal 105, 106, dan 107 dalam bagian *dictum* keenam tentang Lembaga Penyiaran Khusus di mana pasal 105 berbunyi *Lembaga Penyiaran Khusus merupakan lembaga penyiaran yang bersifat tidak komersial didirikan dan dimiliki oleh lembaga negara, kementerian/lembaga, partai politik, atau pemerintah daerah yang kegiatannya menyelenggarakan penyiaran radio dan/atau penyiaran televisi*.

Lantas, siapa yang diuntungkan dari revisi UU Penyiaran terkhusus pasal 105 ini? Mari kita bedah satu persatu. *Pertama*, diperbolehkannya Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah menjadi tanda tanya besar bagi publik. Hal yang *mubadzir*, kiranya ini terjadi. Bukankah dalam UU Penyiaran sudah jelas diatur bentuk-bentuk lembaga penyiaran yang salah satunya adalah Lembaga Penyiaran Publik (LPP) nasional ataupun lokal semisal TVRI dan RRI. Seharusnya cukup ini yang diperkuat peran, fungsi, dan sumber pembiayaannya dalam RUU RTRI yang akan datang. Belum lagi jelas manfaatnya, sudah dipastikan akan banyak menyedot APBN maupun APBD yang justru hanya menghambur-hamburkan uang rakyat. *Toh*, keberadaan TVRI dan RRI atau lembaga penyiaran publik yang dimiliki pemerintah daerah, hingga saat ini belum maksimal; hanya sekadar menjadi corong pemerintah.

Dan yang *kedua*, diberikannya kelonggaran partai politik memiliki lembaga penyiaran baik televisi maupun radio, sungguh kekeliruan yang teramat sulit dimaafkan. Kebijakan yang aneh, bukankah selama ini kepemilikan media penyiaran maupun cetak di negara kita sudah dimiliki sepenuhnya oleh segelintir pemilik modal dan kuasa politik. Mereka telah merampas hak publik, yang sejatinya frekuensi adalah sumber daya alam terbatas yang dikelola oleh negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terus di mana *roh* demokrasi penyiaran yang menjunjung tinggi

keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*)? Padahal jaminan terhadap *diversity* itu menuntut dan memerlukan pelaksanaan keadilan dan penghargaan terhadap minoritas. Tanpa adanya jaminan terhadap *diversity* ini, akan terbuka peluang munculnya otoritarianisme kapital serta oligarki atas nama *freedom*, dan dengan sendirinya akan membunuh demokrasi itu sendiri.

Politik Penyiaran

Bila ditelusur mendalam, lagi-lagi pemilik modal dan kuasa politik yang nantinya menyeter segala sumber informasi di ruang publik. Tak heran jika sekarang ini politik sebagai panglima dan media sebagai armadanya. Sebenarnya media kini telah mengancam demokrasi itu sendiri. Bagaimana mau demokratis kalau suplai informasi didominasi oleh sekelompok orang tertentu. Bagaimana media penyiaran sebagai industri mau demokratis kalau unsur-unsur tegaknya demokrasi sendiri tidak terpenuhi.*

Secara historis pernah diungkapkan Triyono Lukmantoro dalam tulisannya, bahwa kehadiran media sebagai pilar keempat demokrasi lebih dikehendaki sebagai representasi (perwakilan) dari suara dan aspirasi publik yang tidak mungkin dapat diwadahi oleh pihak pemegang kekuasaan (eksekutif), pembuat Undang-undang (legislatif) serta pelaksana kehakiman (yudikatif). Keberjarakan dengan kekuasaan negara dengan demikian, menjadi penentu bagi media untuk tetap berani bersikap kritis. Selain itu, yang acapkali dilupakan adalah pilar keempat demokrasi, yang dilekatkan pada media lebih digunakan untuk membatasi tiga jenis kekuasaan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) supaya tidak korup. Disinilah dalil Lord Acton yang terlanjur klise yang berbunyi *power tends to corrupt, but absolute power corrupts, absolutely* masih relevan untuk dijadikan referensi kekuasaan. Kekuasaan cenderung berbuat korup, apalagi kekuasaan yang absolut dengan sendirinya pastilah korup. Untuk mencegah terjadinya korupsi oleh pihak pemegang kekuasaan, hanya

dapat dijalankan oleh pihak eksterm yang terlepas dari kepentingan kekuasaan itu sendiri. Sebabnya adalah kekuasaan secara internal tidak mungkin atau setidaknya sangat sulit untuk mengendalikan dirinya sendiri supaya tidak berkelakuan korup.

Sudah sepatutnya para penyusun UU di parlemen yang terhormat senantiasa mengingat apa yang dikatakan pakar hukum dan ahli penyiaran, Amir Effendi Siregar, bahwa ada tiga fondasi yang penting dinamakan ketika menyusun Undang-Undang khususnya UU Penyiaran yakni konstitusi, universal dan adanya distribusi yang tetap. Kita harus berangkat dari prinsip konstitusi Pancasila dan UUD 1945. Sila kedua dan tiga menginginkan kehidupan yang adil dan beradab serta kesejahteraan. Fundamennya adalah konstitusi dan ini hargamati. Pancasila dan UUD 1945 adalah filsafat dan ideologi yang menjadi dasar dan arah untuk membangun Indonesia yang demokratis, yang tidak hanya menjamin hak-hak politik sipil, tapi juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya bangsa Indonesia.

Sementara itu, prinsip universal dalam membangun penyiaran yang demokratis adalah jaminan terhadap *freedom of press, freedom of speech* dan *freedom of expression*. Dan, ada jaminan terhadap distribusi informasi dan media yang tepat sasaran. Itu diperlukan, karena informasi harus tepat atau sesuai dengan posisi dan tingkat intelektualitas penonton dan pembaca. Dengan demikian, media dapat bersifat fungsional menggarah kesehatan dan kesejahteraan hidup publik atau masyarakat. Dan pada saat yang sama menjamin kemerdekaan pers itu sendiri.

Pada akhirnya, yang diperlukan sekarang, semua *stakeholders* bergandengan erat dengan kelompok masyarakat sipil yang peduli penyiaran untuk mengawal perumusan revisi UU Penyiaran yang isinya harus benar memberikan kepastian hukum kepada semua pemangku kepentingan dan pada saat yang sama menjunjung tinggi kepentingan masyarakat luas sebagai prioritas utama. Karena inilah medan perjuangan akhir yang menentukan masa depan penyiaran Indonesia.**

Mohammad Zamroni

Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Komunikasi UNPA
Komisioner KPID D
2011-2012

WWW. 

<http://cetak.harianbernas.com/2833>